



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA SARIGADUNG DENGAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA MANUNGGAL, DESA KARANG BINTANG KECAMATAN KARANG BINTANG, DESA MAJU MAKMUR, DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATULICIN, DESA BAROQAH, DESA GUNUNG ANTASARI, DESA GUNUNG BESAR DAN DESA SUNGAI DUA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Nomor B/146.5/4380/DPMD.PKPD/VIII/2022 pada hari selasa, tanggal 23 Bulan Agustus 2022, Tentang Penegasan Batas Desa Sarigadung Dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, Desa Manunggal, Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Desa Maju Makmur, Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, Desa Baroqah, Desa Gunung Antasari, Desa Gunung Besar dan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sarigadung Dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat, Desa Manunggal, Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang, Desa Maju Makmur, Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin, Desa Baroqah, Desa Gunung Antasari, Desa Gunung Besar dan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SARIGADUNG DENGAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN SIMPANG EMPAT, DESA MANUNGGAL, DESA KARANG BINTANG KECAMATAN KARANG BINTANG, DESA MAJU MAKMUR, DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATULICIN, DESA BAROQAH, DESA GUNUNG ANTASARI, DESA GUNUNG BESAR DAN DESA SUNGAI DUA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik Koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Mekar Sari, Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar, Desa Gunung Antasari, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, Desa Suka Maju, Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin, Desa Karang Bintang dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Dengan Desa Mekar Sari, Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar, Desa Gunung Antasari, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, Desa Suka Maju, Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin, Desa Karang Bintang dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat;
- b. sebelah timur : Desa Gunung Besar dan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat;
- c. sebelah selatan : Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, dan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin; dan
- d. sebelah barat : Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin, Desa Karang Bintang, Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang, dan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat.

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2003-06.2004-06.2005.000 yang terletak pada lereng Gunung Besi sebagai titik simpul batas tiga desa, yaitu Desa Sarigadung, Desa Mekarsari dan Desa Sungai Dua, mengarah ke Selatan sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2004.001 yang terletak pada aliran sungai kecil, mengarah ke Tenggara mengikuti aliran sungai sampai pada TK.63.10.06.2003-06.2004.002 yang terletak pada aliran sungai kecil, mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran sungai kecil sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2004.003 yang terletak pada persimpangan sungai kecil, mengarah ke Selatan mengikuti aliran sungai kecil sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2004.004 yang terletak pada tepi perairan ex tambang, mengarah ke Tenggara mengikuti aliran sungai kecil sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2004.005 yang terletak pada aliran sungai kecil, mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2004.006 yang terletak pada tepi jalan tambang, mengarah ke Barat Daya sampai pada TK.

63.10.06.2003-06.2004.007 yang terletak pada samping drainase jalan kodeco, mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2004.008 yang terletak pada batas lahan peternakan ayam petelur, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2004.009 yang terletak pada batas lahan peternakan ayam petelur, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.06.2003-07.2007-06.2004.000 yang terletak pada batas lahan peternakan ayam petelur sebagai simpul tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Mekar Sari dan Desa Manunggal.

- (2) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2003-07.2007-06.2004.000 yang terletak pada batas lahan peternakan ayam petelur sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Manunggal dan Desa Mekar Sari, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.001 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.002 yang terletak pada tepi jalan kebun, mengarah ke Selatan sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.003 yang terletak pada jalan kebun sawit masyarakat, mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 63.10.07.2007-06.2003.004 yang terletak pada tepi jalan Transmigrasi, mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 63.10.07.2007-07.2001-06.2003.000 yang terletak pada batas lahan kebun sawit masyarakat sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Manunggal dan Desa Karang Bintang

- (3) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.07.2007-07.2001-06.2003.000 yang terletak pada batas lahan kebun sawit masyarakat sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Manunggal dan Desa Karang Bintang, mengarah ke Tenggara sampai pada tepi jalan Karang Bintang TK. 63.10.06.2003-07.2001.001 yang terletak pada jembatan jalan Karang Bintang (Sungai Kusambi), mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.06.2003-07.2001.002 yang terletak pada patok batas, mengarah ke Selatan sampai pada TK. 63.10.06.2003-07.2001-01.2029.000 yang terletak pada patok batas sebagai simpul tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Karang Bintang dan Desa Maju Makmur.

- (4) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2003-07.2001-01.2029.000 yang terletak pada patok batas sebagai simpul tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Karang Bintang dan Desa Maju Makmur, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.06.2003-01.2029-01.2031.000 Yang terletak pada patok batas buatan tiga desa, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Sukamaju dan Desa Maju Makmur.

- (5) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2003-01.2029-01.2031.000 Yang terletak pada patok batas buatan tiga desa, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Suka Maju dan Desa Maju Makmur, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 63.10.06.2003-01.2031.001 yang terletak pada AS jalan Lingkar 30, mengarah ke Tenggara mengikuti jalan Lingkar 30 sampai pada TK. 63.10.06.2003-01.2031.002 yang terletak pada Tugu Jalan Lingkar 30, mengarah ke Timur Laut mengikuti Tepi Jalan Kuranji sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2003-01.2031.000 yang terletak pada jembatan AAR sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Suka Maju dan Desa Baroqah.

- (6) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung dengan Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2009-06.2003-01.2031.000 yang terletak pada jembatan AAR sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Sukamaju dan Desa Baroqah, mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan Kuranji sampai pada TK. 63.10.06.2009-06.2003.001 yang terletak pada tepi perempatan jalan Transmigrasi Kompil, mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan Kuranji sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2009-06.2012.000 yang terletak pada tepi jalan Kuranji sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Baroqah dan Desa Gunung Antasari.

- (7) Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung dengan Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2003-06.2009-06.2012.000 yang terletak pada tepi jalan Kuranji sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Baroqah dan Desa Gunung Antasari, mengarah ke Timur Laut mengikuti Jalan Kuranji sampai pada TK.63.10.06.2003-06.2012.001 yang terletak pada AS pertigaan jalan Kodeco, mengarah ke Tenggara

mengikuti AS Jalan Kodeco sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2012.002 yang terletak pada AS Perempatan jalan Kodeco (dekat Detasemen A Pelopor), mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2012.003 yang terletak padaa tepi pertigaan jalan, mengarah ke Utara mengikuti jalan tambang sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2012.004 yang terletak pada tepi jalan tambang, mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan tambang sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2012.005 yang terletak pada tepi pertigaan jalan tambang, mengarah ke Utara sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2012.006 yang terletak pada tepi jalan tambang, mengarah ke Timur Laut sampai pada TK.63.10.06.2003-06.2007-06.2012.000 yang terletak pada lahan kosong tepi jalan tambang sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Gunung Antasari dan Desa Gunung Besar.

- (8) Penegasan Batas Wilayahantara Desa Sarigadung dengan Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2003-06.2007-06.2012.000 yang terletak pada lahan kosong tepi jalan tambang sebagai simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Gunung Antasari dan Desa Gunung Besar, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2007.001 yang terletak pada AS Simpang Empat Jalan Lingkar 30, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2007.002 yang terletak pada tepi jalan perkebunan, mengarah ke Utara sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2005-06.2007.000 yang terletak pada AS Jalan Perkebunan sebagai titik simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Gunung Besar dan Desa Sungai Dua.

- (9) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Sarigadung dengan Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat sebagai berikut:

Dimulai dari TK. 63.10.06.2003-06.2007.002 yang terletak pada tepi jalan perkebunan, mengarah ke Utara sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2005-06.2007.000 yang terletak pada AS Jalan Perkebunan sebagai titik simpul batas tiga desa, Desa Sarigadung, Desa Gunung Besar dan Desa Sungai Dua, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2005.001 yang terletak pada Hutan Gunung Baigal, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2005.002 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Utara mengikuti jalan sampai pada TK. 63.10.06.2003-06.2005.003 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Utara sampai pada TK.63.10.06.2003-06.2005.004 yang terletak pada AS jalan

mengarah ke Barat Laut sampai kembali pada TK. 63.10.06.2003-06.2004-06.2005.000 yang terletak pada lereng Gunung Besi sebagai titik simpul batas tiga desa, yaitu Desa Sarigadung, Desa Mekarsari dan Desa Sungai Dua yang telah disepakati.

- (10) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, maka Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat memiliki luas wilayah ±49,67 Kilometer Persegi atau ±4.966,27 Hektare.

BAB V PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat dengan Desa Mekar Sari, Desa Sungai Dua, Desa Gunung Besar, Desa Gunung Antasari, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, Desa Suka Maju, Desa Maju Makmur Kecamatan Batulicin, Desa Karang Bintang, dan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 85 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA BATAS DESA SARIGADUNG DENGAN
 DESA MEKAR SARI KECAMATAN SIMPANG
 EMPAT, DESA MANUNGGAL, DESA KARANG
 BINTANG KECAMATAN KARANG BINTANG,
 DESA MAJU MAKMUR, DESA SUKA MAJU
 KECAMATAN BATULICIN, DESA BAROQAH,
 DESA GUNUNG ANTASARI, DESA GUNUNG
 BESAR DAN DESA SUNGAI DUA
 KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN
 TANAH BUMBU

KOORDINAT BATAS DESA SARIGADUNG KECAMATAN SIMPANG EMPAT
 KABUPATEN TANAH BUMBU

NO	Nama Titik	Koordinat			
		X	Y	Bujur	Lintang
1	TK63.10.06.2003-06.2004-06.2005.000	384017	9634492	115° 57' 21,678" E	3° 18' 22,598" S
2	TK63.10.06.2003-06.2004.001	384137,8	9633774	115° 57' 25,567" E	3° 18' 45,984" S
3	TK63.10.06.2003-06.2004.002	384200,1	9633643	115° 57' 27,580" E	3° 18' 50,245" S
4	TK63.10.06.2003-06.2004.003	384068,2	9632971	115° 57' 23,286" E	3° 19' 12,123" S
5	TK63.10.06.2003-06.2004.004	384073	9632426	115° 57' 23,420" E	3° 19' 29,864" S
6	TK63.10.06.2003-06.2004.005	384223,1	9632293	115° 57' 28,280" E	3° 19' 34,228" S
7	TK63.10.06.2003-06.2004.006	384057,9	9632056	115° 57' 22,921" E	3° 19' 41,932" S
8	TK63.10.06.2003-06.2004.007	382820	9630282	115° 56' 42,749" E	3° 20' 39,650" S
9	TK63.10.06.2003-06.2004.008	382274	9629937	115° 56' 25,046" E	3° 20' 50,866" S
10	TK63.10.06.2003-06.2004.009	382262	9629943	115° 56' 24,657" E	3° 20' 50,670" S
11	TK63.10.06.2003-07.2007-06.2004.000	382250	9629925	115° 56' 24,268" E	3° 20' 51,255" S
12	TK. 63.10.07.2007-06.2003.001	382464,3	9629616	115° 56' 31,202" E	3° 21' 1,309" S
13	TK. 63.10.07.2007-06.2003.002	382435,1	9629589	115° 56' 30,252" E	3° 21' 2,196" S
14	TK. 63.10.07.2007-06.2003.003	382483,3	9629300	115° 56' 31,806" E	3° 21' 11,600" S
15	TK. 63.10.07.2007-06.2003.004	382336	9628842	115° 56' 27,016" E	3° 21' 26,525" S
16	TK. 63.10.07.2007-07.2001-06.2003.000	380144	9627607	115° 55' 15,947" E	3° 22' 6,663" S
17	TK63.10.06.2003-07.2001.001	381207	9627068	115° 55' 50,371" E	3° 22' 24,252" S
18	TK63.10.06.2003-07.2001.002	381805	9625776	115° 56' 9,702" E	3° 23' 6,346" S
19	TK63.10.06.2003-07.2001-01.2029.000	381775	9625284	115° 56' 8,713" E	3° 23' 22,366" S
20	TK63.10.06.2003-01.2029-01.2031.000	382596	9623756	115° 56' 35,261" E	3° 24' 12,153" S
21	TK63.10.06.2003-01.2031.001	383944	9623346	115° 57' 18,927" E	3° 24' 25,551" S
22	TK63.10.06.2003-01.2031.002	384861,9	9622702	115° 57' 48,650" E	3° 24' 46,560" S
23	TK. 63.10.06.2009-06.2003-01.2031.000	385383,1	9622981	115° 58' 5,548" E	3° 24' 37,485" S
24	TK. 63.10.06.2009-06.2003.001	387216	9623969	115° 59' 4,974" E	3° 24' 5,384" S
25	TK63.10.06.2003-06.2009-06.2012.000	387309	9624033	115° 59' 8,003" E	3° 24' 3,292" S
26	TK63.10.06.2003-06.2012.001	387442	9624119	115° 59' 12,302" E	3° 24' 0,501" S
27	TK63.10.06.2003-06.2012.002	387866	9623717	115° 59' 26,028" E	3° 24' 13,606" S
28	TK63.10.06.2003-06.2012.003	388080,5	9623891	115° 59' 32,986" E	3° 24' 7,954" S

29	TK63.10.06.2003-06.2012.004	388102	9623984	115° 59' 33,684" E	3° 24' 4,920" S
30	TK63.10.06.2003-06.2012.005	388305	9624179	115° 59' 40,269" E	3° 23' 58,577" S
31	TK63.10.06.2003-06.2012.006	388163	9625067	115° 59' 35,698" E	3° 23' 29,655" S
32	TK63.10.06.2003-06.2007-06.2012.000	388348	9625525	115° 59' 41,708" E	3° 23' 14,747" S
33	TK63.10.06.2003-06.2007.001	387876	9627145	115° 59' 26,468" E	3° 22' 21,977" S
34	TK63.10.06.2003-06.2007.002	387044	9630108	115° 58' 59,608" E	3° 20' 45,461" S
35	TK63.10.06.2003-06.2005-06.2007.000	386935	9631036	115° 58' 56,108" E	3° 20' 15,238" S
36	TK63.10.06.2003-06.2005.001	386338	9631997	115° 58' 36,796" E	3° 19' 43,924" S
37	TK63.10.06.2003-06.2005.002	385352,8	9632628	115° 58' 4,895" E	3° 19' 23,341" S
38	TK63.10.06.2003-06.2005.003	385351,7	9632703	115° 58' 4,862" E	3° 19' 20,891" S
39	TK63.10.06.2003-06.2005.004	385321	9633494	115° 58' 3,895" E	3° 18' 55,141" S

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR